



**PUTUSAN
Nomor 1506/B/PK/Pjk/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

Ir. WIDI AMANASTO, Msc, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Rajawali Raya HD.8A/1, RT.001 RW.008, Pondok Pucung, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, dan alamat korespondensi di Thamrin Residence Office Park Blok A No.11, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pekerjaan Mantan Wakil Direktur Utama PT Citra Sari Makmur;

Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/WA/VIII/2019, tanggal 9 Agustus 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali ;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4202/PJ/2019, tanggal 30 September 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1506/B/PK/Pjk/2020



peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010168.99/2018/PP/M.XIA Tahun 2019, tanggal 20 Mei 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerbitkan Putusan Sela dan Memerintahkan kepada Tergugat untuk Menunda pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 768/KMK.03/2018 tertanggal 14 November 2018 tentang Penetapan Pencegahan Penanggung Pajak Bepergian Ke Luar Negeri atas nama Widi Amanasto, Poltak Pandapotan Lumban Tobing, Soelaksono Tedjo Pawoko, Sukohardjo Wirdjoatmojo dan Dina Arifani terhadap diri/nama Penggugat dan tindakan pelaksanaan penagihan pajak lainnya, sampai adanya Putusan Pengadilan Pajak terhadap perkara a quo.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat bukan sebagai Penanggung Pajak atas seluruh tunggakan hutang pajak PT. Citra Sari Makmur
3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Keuangan RI No. 768/KMK.03/2018 tertanggal 14 November 2018 tentang Penetapan Pencegahan Penanggung Pajak Bepergian Ke Luar Negeri atas nama Widi Amanasto, Poltak Pandapotan Lumban Tobing, Soelaksono Tedjo Pawoko, Sukohardjo Wirdjoatmojo dan Dina Arifani terhadap diri/nama Penggugat.
4. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan membatalkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 768/KMK.03/2018 tertanggal 14 November 2018 tentang Penetapan Pencegahan Penanggung Pajak Bepergian Ke Luar Negeri atas nama Widi Amanasto, Poltak Pandapotan Lumban Tobing, Soelaksono Tedjo Pawoko, Sukohardjo Wirdjoatmojo dan Dina Arifani terhadap diri/nama Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Tergugat untuk menghapus/mencoret nama Penggugat dari daftar pencegahan pada database Direktorat Jenderal Imigrasi.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan surat tanggapan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010168.99/2018/PP/M.XIA Tahun 2019, tanggal 20 Mei 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-768/KMK.03/2018 tanggal 14 November 2018 tentang Penetapan Pencegahan Penanggung Pajak Bepergian ke Luar Negeri Atas Nama Widi Amanasto, Poltak Pandapotan Lumban Tobing, Soelaksono Tedjo Pawoko, Sukohardjo Wirdjoatmojo dan Dina Arifani, atas nama: Widi Amanasto, NPWP 09.321.420.3-411.000, beralamat di Jalan Rajawali Raya HD.8A/1, RT.001 RW.008, Pondok Pucung, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, dan alamat korespondensi di Thamrin Residence Office Park Blok. A No.11, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 26 Agustus 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto*

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1506/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 26 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali *a quo* dapat diterima;
2. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali *a quo* untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Pajak Nomor. PUT-010168.99/2018/PP/M.XIA Tahun 2019 tertanggal 20 Mei 2019, yang dimohonkan peninjauan kembali adalah batal;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat bukan sebagai Penanggung Pajak atas seluruh tunggakan hutang pajak PT. Citra Sari Makmur;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Keuangan RI No. 768/KMK.03/2018 tertanggal 14 November 2018 tentang Penetapan Pencegahan Penanggung Pajak Bepergian Ke Luar Negeri atas nama Widi Amanasto, Poltak Pandapotan Lumban Tobing, Soelaksono Tedjo Pawoko, Sukohardjo Wirdjoatmojo dan Dina Arifani terhadap diri/nama Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat;
4. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali/ dahulu Tergugat untuk mencabut dan membatalkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 768/KMK.03/2018 tertanggal 14 November 2018 tentang Penetapan Pencegahan Penanggung Pajak Bepergian Ke Luar Negeri atas nama Widi Amanasto, Poltak Pandapotan Lumban Tobing, Soelaksono Tedjo Pawoko, Sukohardjo Wirdjoatmojo dan Dina Arifani terhadap diri/nama Pemohon PK /dahuluPenggugat;

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1506/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali/ dahulu Tergugat untuk menghapus/mencoret nama Pemohon PK/dahulu Penggugat dari daftar pencegahan pada database Direktorat Jenderal Imigrasi;

Atau

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, Pemohon PK mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Oktober 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-768/KMK.03/2018 tanggal 14 November 2018 tentang Penetapan Pencegahan Penanggung Pajak Bepergian ke Luar Negeri Atas Nama Widi Amanasto, Poltak Pandapotan Lumban Tobing, Soelaksono Tedjo Pawoko, Sukohardjo Wirdjoatmojo dan Dina Arifani, atas nama Penggugat NPWP : 09.321.420.3-411.000, adalah nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu ditolaknya gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) terhadap Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-768/KMK.03/2018 tanggal 14 November 2018 tentang Penetapan Pencegahan Penanggung Pajak Bepergian ke Luar Negeri Atas Nama Widi Amanasto, Poltak Pandapotan Lumban Tobing, Soelaksono Tedjo Pawoko, Sukohardjo Wirdjoatmojo dan Dina Arifani oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak terdapat kekeliruan dalam menerapkan hukum dan kekhilafan secara nyata-nyata di dalamnya, karena *in casu* Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan pemenuhan dan penunnaian kewajiban perpajakan yang dilakukannya telah sesuai dengan hak dan kewajiban dalam hukum perpajakan melalui 3 (tiga) pilar hukum administrasi yang mencakup kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang benar. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa gugatan atas Penetapan Pencegahan Penanggung Pajak Bepergian ke Luar Negeri yang telah dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti, fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim yang secara nyata-nyata telah terdapat kekhilafan secara nyata-nyata dalam menerapkan hukum. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat untuk membatalkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali, karena dari aspek hukum administrasi ternyata terdapat ketidaksesuaian dalam melakukan kewenangan dan prosedural hukum *rechtmatigheid van bestuur* yang diketengahkan di bawah ini, maka dalam mengedepankan *judicial activism*, Majelis Hakim Agung berpandangan bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan hukum maka diperlukan untuk menegakkan asas pilihan hukum apabila terjadi benturan kaidah hukum substansif dengan kaidah hukum formal yang bersifat secara kausistis, dalam rangka untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan hukum seseorang, maka Hakim wajib mengedepankan moral justice untuk menempatkan asas iktikad baik dan asas *Una Via* guna memilih salah satu cabang hukum yang lebih memiliki dan memihak pada rasa keadilan yang hakiki dengan tidak meninggalkan dari tujuan hukum, yang utamanya harus melakukan harmonisasi kaidah hukum antara *rechtmatigheid beginsel* dan

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1506/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

doelmatigheid beginsel yaitu, bahwa dengan mengambil alih untuk sebagian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terdapat putusan hukum (*Dissenting Opinion*) pendapat yang berbeda dari Hakim Anggota Junaidi Eko Widodo menyatakan (a) Penggugat yaitu Widi Amanasto adalah Wakil Direktur PT. Citra Sari Makmur mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia *a quo* karena dicegah bepergian ke luar negeri, sedangkan Penggugat adalah salah satu representatif (perwakilan) dari PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (selanjutnya disebut dengan PT. Telkom) yang ditempatkan pada PT. Telkom untuk menjabat sebagai Wakil Direktur Utama pada PT. Citra Sari Makmur. (b) diperoleh petunjuk berdasarkan Akta Notaris No. 30 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Pejabat (Notaris) P. Sutrisno A. Tampubolon di Jakarta bahwa Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali adalah bukan sebagai Penanggung Pajak dari PT. Citra Sari Makmur dengan alasan sebagai berikut:

- a. Setelah tanggal 12 Oktober 2018, Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali secara hukum adalah bukan kedudukannya sebagai Wakil Direktur Utama pada PT. Citra Sari Makmur.
- b. Pada saat Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT. Citra Sari Makmur, Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali mengalami pembatasan akses dan informasi dalam hal pengawasan terkait pengambilan keputusan dan kebijakan serta kondisi aktual PT. Citra Sari Makmur.
- c. Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali pada saat melaksanakan tugas telah menunjukkan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perusahaan mengusulkan telah beberapa kali meminta untuk dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) .
- d. Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali adalah perwakilan dari PT. Telkom (sebagai karyawan PT. Telkom) dimana

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1506/B/PK/Pjk/2020



posisinya sebagai Wakil Direktur Utama di PT. Citra Sari Makmur adalah bersifat penugasan dari PT. Telkom karena PT. Telkom sebagai salah satu pemegang saham dengan proporsi sebesar 25 % merupakan pemegang saham terkecil dalam PT. Citra Sari Makmur, sehingga tidak memiliki suara yang menentukan implementasi kebijakan perusahaan dalam pengambilan keputusan dan kewenangan di PT. Citra Sari Makmur.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan keputusan Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak dilakukan berdasarkan kewenangan hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur dan Presumption iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan karena *objectum in litis* terdapat *error in persona* sehingga keputusan *a quo* tidak memiliki validitas hukum dan tidak bersifat *erga omnes*, oleh karenanya koreksi Tergugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 97 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 98 Undang-Undang Perseroan jo Pasal 10 ayat (1), Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 21 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dan cukup berdasar karena dalil-dalil yang diajukan merupakan hukum pendapat yang bersifat menentukan karenanya patut kiranya untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang terkait.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010168.99/2018/PP/M.XIA Tahun 2019, tanggal 20 Mei 2019, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Ir. WIDI AMANASTO, Msc;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010168.99/2018/PP/M.XIA Tahun 2019, tanggal 20 Mei 2019;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Ir. WIDI AMANASTO, Msc;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1506/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Prof.Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof.Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, S.H
NIP. 195409241984031001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1506/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)